



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang di Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED] umur 32 tahun, agama Islam,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten
Gorontalo Utara, sebagai **Penggugat**;
melawan

[REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam,
Pekerjaan Sopir PICK UP, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten
Gorontalo Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 November 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor Register 242/Pdt.G/2021/PA.Kwd. tanggal 18

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Desember 2006, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara dengan status Perawan dan Jejak sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 007/07/1/2007 tanggal 03 Januari 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Pasar baru, Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah Rumah;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah di karuniai seorang anak laki-laki yang bernama, [REDACTED] umur 14 Tahun, dan saat ini anak tersebut di asuh oleh orang tua Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 5.1 Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah berupa uang kepada Penggugat sebab Tergugat sering bermain judi;
 - 5.2 Bahwa Tergugat sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat hingga dua bulan kemudian pulang ke rumah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan April 2014, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan saat ini Tergugat tinggal di rumah kaka kandung Tergugat, di Dusun Utara, Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Pasar Baru, Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



7. Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;
9. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwardang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwardang untuk memeriksa, mengadili dan selantujnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat ([REDACTED]) kepada Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum untuk menghadap di persidangan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan ingin tetap bercerai dari Tergugat;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 007/07/1/2007 tanggal 3 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen oleh pejabat pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti surat Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. [REDACTED] umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Informatika pekerjaan Aparat Desa tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai kakak kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Mohamad Reza saat ini anak tersebut diasuh oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi mendengar Peggugat dan Tergugat bertengakar ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak memberi nafkah berupa uang kepada Penggugat karena Tergugat sering main judi, Tergugat sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat hingga dua bulan kemudian pulang ke rumah;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal di rumah di rumah kakak kandung Tergugat Dusun Utara, Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Pasar Baru, Desa Molu'o Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

-Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada penggugat;

-Bahwa saksi pernah merukunkan dan berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan URT tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai Tante Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Pasar Baru, Desa Molu'o, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Mohamad Reza saat ini anak tersebut diasuh oleh orang tua Penggugat;

-Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak sekitar akhir tahun 2007 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saya mendengar Peggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak memberi nafkah berupa uang kepada Penggugat karena Tergugat suka bermain judi, Tergugat sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sejak sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal di rumah di rumah kakak kandung Tergugat, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada penggugat;
- Bahwa saksi pernah merukunkan dan berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Kwandang menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang pemeriksaan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga upaya penyelesaian

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini melalui mediasi sesuai yang dikehendaki oleh Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir meskipun sudah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak pula mengirimkan wakilnya. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 dan 2 RBg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek kecuali apabila ternyata gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir untuk memberikan jawaban dan tidak pula mengirimkan jawabannya terhadap gugatan Penggugat tersebut, oleh sebab itu majelis Hakim menganggap Tergugat tidak mengadakan perlawanan atau mengakui secara murni semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan murni (**aven pur et simple**) mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (**volledig, bindende en beslissende bewijskracht**), sehingga Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dallil gugatannya, namun in casu menyangkut perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Majelis Hakim masih perlu mendengar pihak keluarga seta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sehingga majelis hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya (Vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti P dan dua orang saksi;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat adalah keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sudah dewasa, dan telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal (Vide Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBG. Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengenai dalil-dalil Penggugat merupakan fakta yang dilihat dan didengar oleh masing-masing saksi, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan bersesuaian serta cocok antara keterangan saksi pertama dan kedua. Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 RBG. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dari Penggugat telah terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Desember 2006 dan tercatat di Kantor Urusan Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah berupa uang kepada Penggugat karena Tergugat sering main judi, Tergugat sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
3. Bahwa sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal di rumah di rumah kakak kandungnya, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, dan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

5. Bahwa para saksi pernah merukunkan dan berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah berupa uang kepada Penggugat karena Tergugat suka main judi, Tergugat sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, dan keduanya telah 7 (tujuh) tahun pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum angka 1 dikorelasikan dengan norma hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa frekuensi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dapat dipandang sebagai suatu pertengkaran yang terus menerus dan bukan lagi sebagai pertengkaran normal karena terjadi berkali-kali, intens dan tidak kunjung selesai sampai terjadi perpisahan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas, yang kemudian berakhir dengan perpisahan sangat berpengaruh terhadap keutuhan dan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan rumah tangganya, karena masing-masing sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah dinasihati baik oleh para saksi maupun oleh majelis dalam persidangan akan tetapi tidak berhasil, sehingga sudah sangat sulit dan tidak ada harapan lagi Penggugat dapat disatukan kembali dengan Tergugat, oleh sebab itu, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah retak (*syiqaq, broken marriage*), dan retaknya telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menyatukan dan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali sebagai suami istri merupakan kezaliman yang bertentangan harkat dan martabat kemanusiaan, karena para pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah sehingga rentan memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sedang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga harus dihapuskan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga "*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga*".

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu akad yang bernilai sakral (*mitsaqan ghalidzan*) yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah. (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut maka suami istri harus berupaya untuk menciptakan suasana harmonis dengan cara yang baik (**mu'asyarah** bi al-**ma'ruf**), menjaga dan memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, hormat menghormati dan membangun komunikasi yang baik antara suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud lagi

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibat rentetan kasus yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang, sehingga rumah tangga keduanya menjadi retak dan sulit untuk membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan tidak bisa terwujud maka secara rasional ikatan perkawinan telah tidak bermanfaat lagi bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga mudharatnya lebih besar daripada kebaikannya, dan apabila tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Kitab Mada Hurriyah Al Zaujaini Fi Al Talak Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah Halaman 83, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لا مخرج منه

Artinya : *Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan pernikahan sudah bergejolak, nasehat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat, yang mana ikatan suami istri seperti tanpa ruh, oleh karena ini meneruskan ikatan pernikahan sama dengan menghukum salah seorang dari suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal tersebut merupakan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan bahkan dapat menjadi perantara untuk mengerjakan larangan Allah yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam nereka yang ada jalan keluarnya.*

Menimbang, bahwa dalam kondisi yang demikain, maka hukum harus memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan konflik/persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai konflik yang terjadi dalam rumah tangga, syariat Islam dan perundang-undangan yang berlaku telah memberikan jalan keluar yaitu agar masing-masing suami isteri menyediakan juru pendamai (*hakam*) dari kalangan keluarga untuk menyelesaikan konflik rumah tangganya, dengan tujuan agar perkawinan tidak putus, kecuali apabila upaya-upaya tersebut mengalami kegagalan, maka penyelesaiannya adalah perceraian (*Vide*

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan QS. An-Nisa ayat 35);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasihat Penggugat, namun tidak berhasil, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat petitum angka 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka petitum gugatan angka 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 149 ayat 1 dan 2 RBg., Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat ([REDACTED]) kepada Penggugat ([REDACTED]);

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kwandang Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp280.000,00 (Dua ratus Delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1443 Hijriyah oleh kami **Rajabudin, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.** serta **Arsha Nurul Huda, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Risna Baruadi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Rajabudin, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Pengganti,

Risna Baruadi, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Proses	:	Rp	60.000,00	
Biaya	:	Rp		210.000,00
Pemanggilan Biaya Materai	:	Rp	10.000,00	

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 280.000,00

(Dua ratus Delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Kwd.